

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, dan mendukung keberlanjutan lingkungan (Rosidin et al., 2015). Desa Ciburial, sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, menjadi contoh nyata bagaimana sektor ini dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam menghadapi tantangan modernisasi, globalisasi, dan perubahan iklim, sektor pertanian di desa ini kerap menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya meliputi akses terhadap teknologi pertanian yang masih terbatas, fluktuasi harga hasil pertanian (Iqbal dan Mirakhor., 2011), serta minimnya pemahaman terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha tani. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan baru yang mampu memberdayakan petani sekaligus menjaga prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi (Mellor.,2019).

Dari perspektif ekonomi syariah, sektor pertanian memiliki posisi penting karena prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sangat relevan dalam mendukung pengelolaan pertanian yang holistik. Instrumen-

instrumen syariah, seperti pembiayaan berbasis akad salam, mudharabah, dan musyarakah, dapat menjadi solusi inovatif untuk membantu petani meningkatkan produktivitas tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Selain itu, distribusi hasil yang adil serta pengelolaan sumber daya secara bijaksana dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat secara kolektif (Chapra, M. U. 2020).

Akad *muzara'ah* dan *salam* merupakan bagian dari solusi keuangan syariah yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian secara berkeadilan. Dalam akad *muzara'ah*, pemilik lahan dan petani penggarap menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan pembagian hasil yang proporsional. Model ini mendorong pemberdayaan petani kecil yang tidak memiliki lahan, sekaligus memastikan tanah-tanah yang idle menjadi produktif. Sementara itu, akad *salam* menawarkan solusi pendanaan yang memberikan petani modal di awal proses tanam. Hal ini tidak hanya membantu petani memulai produksi tanpa beban utang berbunga, tetapi juga memberikan kepastian pasar untuk hasil panen mereka (Iqbal, Z. 2023).

Namun, implementasi kedua akad ini memerlukan regulasi yang jelas, kepercayaan antar pihak, dan sistem manajemen risiko yang baik, terutama untuk mengantisipasi gagal panen. Dengan penerapan yang tepat, *muzara'ah* dan *salam* dapat menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan, adil, dan berbasis syariah (Sarker, A. 2019).

Islam memandang pertanian sebagai sektor yang memiliki kedudukan istimewa dalam pembangunan ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang pertanian, seperti dalam Surah Yasin ayat 33-35.

1. Menunjukkan bahwa Allah menghidupkan tanah yang mati dan menumbuhkan tanaman
2. Menerangkan tentang kebun-kebun yang produktif
3. Menjelaskan sumber air sebagai komponen penting dalam pertanian
4. Menyebutkan hasil pertanian sebagai rezeki yang harus disyukuri
5. Mengaitkan antara usaha manusia (bertani) dengan nikmat Allah

Ayat-ayat ini menjadi dasar penting dalam ekonomi syariah yang menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor yang mendapat perhatian khusus dalam Islam, sekaligus mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, karena berbicara tentang menghidupkan bumi yang mati dan menumbuhkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Dalam perspektif ekonomi syariah, pertanian tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai ibadah dan pembangunan berkelanjutan (Rosidin, A., et al. 2015).

Dalam agama Islam, bertani merupakan suatu pekerjaan yang mulia karena kegiatan bertani mempunyai banyak manfaat selain dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan sejahtera, jika hasil pertanian tersebut dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya maka dianggap sedekah. Padahal, jika pohon itu masih ada dan berbuah setelah kematian si penanam, maka ia termasuk zakat yang pahalanya tidak ada habisnya di sisi Allah SWT (Rosidin et al., 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 Bab 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: “Kelompok tani adalah kelompok petani/peternak/pekebun

yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama; kondisi ekonomi dan sumber daya lingkungan; komoditas umum dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota” (RI, 2013).

Sektor pertanian merupakan faktor yang sangat strategis dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat pedesaan, menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk, menyerap lebih dari separuh angkatan kerja sehingga sektor pertanian dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan (Isbah & Iyan, 2016).

Dari pengertian pemberdayaan dapat diketahui bahwa istilah pemberdayaan adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan untuk memberikan tenaga (kekuatan, ketangguhan, kesanggupan dan kekuasaan) kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan baik secara individu maupun kelompok. bidang ekonomi dan sosial. aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan spiritual. Islam memandang pemberdayaan sebagai aspek muamalah yang sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Saat ini kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian masih tergolong rendah dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, rata-rata tingkat pendidikan petani tidak tamat SD, atau tamat SD, dan hanya sedikit yang tamat dari sekolah menengah atau perguruan tinggi. Selain itu, permasalahan pertanian yang sering dihadapi masyarakat petani adalah kurangnya modal dalam bertani,

kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta sulitnya mengakses informasi dan teknologi. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan di pedesaan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang pada kondisi saat ini tidak mampu lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan atau menjadikan masyarakat mandiri (Kartasasmita, 1996).

Perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis memberikan tantangan sekaligus peluang bagi sektor pertanian Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Indonesia, namun di sisi lain juga menuntut peningkatan daya saing dan efisiensi produksi. Dalam konteks ini, pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Desa Ciburial, yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merepresentasikan potret mikroskopis dinamika sektor pertanian di Indonesia. Dengan luas wilayah pertanian mencapai 60% dari total luas wilayah desa dan melibatkan lebih dari 70% penduduknya dalam aktivitas pertanian, desa ini menjadi lokus yang ideal untuk mengkaji efektivitas berbagai pendekatan pengembangan sektor pertanian, termasuk implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan data Pemerintah Desa Ciburial (2022), sektor pertanian di desa ini menghasilkan berbagai komoditas unggulan seperti padi, sayuran, dan tanaman

hortikultura dengan nilai produksi mencapai Rp 15 milyar per tahun. Namun, nilai ekonomi yang signifikan ini belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kesejahteraan petani. Survei Kesejahteraan Petani yang dilakukan Pemerintah Desa pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 45% petani masih tergolong dalam kategori prasejahtera (Badan Pusat Statistik. 2023).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Al-Syatibi, I. 2004).

Mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani, namun produktivitas pertanian yang ada masih jauh dari harapan dikarenakan sumber daya manusia yang ada masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah lahan pertanian. Mayoritas petani Indonesia masih menggunakan cara manual ataupun tradisional dalam mengolah lahan pertaniannya. Tanaman pangan sebagai salah satu sub sektor yang terdapat dalam sektor pertanian merupakan sub sektor yang sangat penting perannya dari hasil tanaman panganlah kehidupan masyarakat bergantung oleh karena itu ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan sekali mengingat begitu banyak masyarakat yang memerlukannya. Salah satu program pembangunan bidang ekonomi petani pangan kabupaten Bandung adalah peningkatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat

miskin. Peranan program ini sebagai penunjang untuk tumbuh dan berkembang Dengan sasaran meningkatkan ketersediaan secara berkelanjutan serta meningkatkan produksi dan konsumsi pangan.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Di Indonesia, sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), sektor pertanian menyumbang sekitar 13,45% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 27,33% dari total tenaga kerja nasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, pertanian memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa Ciburial, yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu contoh desa yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakatnya. Dengan luas wilayah pertanian mencapai 60% dari total luas

wilayah desa, sektor ini menjadi sumber pendapatan utama bagi lebih dari 70% penduduk Desa Ciburial.

Namun, pengembangan sektor pertanian di Desa Ciburial masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan klasik seperti keterbatasan modal, minimnya akses terhadap teknologi modern, fluktuasi harga hasil pertanian, dan rendahnya nilai tambah produk pertanian masih menjadi kendala utama. Selain itu, praktik pertanian konvensional yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan usaha tani.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama (*falah*) dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan di sektor pertanian. Sistem ekonomi syariah menawarkan berbagai instrumen seperti pembiayaan syariah, sistem bagi hasil (*muzara'ah* dan *musaqah*), serta konsep wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah Desa Ciburial telah mulai menginisiasi program pengembangan pertanian berbasis syariah sejak tahun 2019. Program ini mencakup pembentukan kelompok tani syariah, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan pertanian, dan pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, implementasi program tersebut

masih memerlukan evaluasi mendalam untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat tren global yang mengarah pada *sustainable agriculture* dan *growing demand* terhadap produk halal. Desa Ciburial, dengan potensi pertanian dan basis masyarakat Muslim yang kuat, memiliki peluang besar untuk mengembangkan model pertanian syariah yang dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Ciburial ?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat petani berdasarkan pendekatan ekonomi syariah di Desa Ciburial?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan sektor pertanian di Desa Ciburial.
2. Menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat petani berbasis ekonomi syariah di Desa Ciburial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi masyarakat Desa Ciburial dan pengembangan ekonomi syariah. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Pengayaan Literatur Ilmu Ekonomi Syariah

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pertanian, dengan menyoroti relevansi dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam mendukung pengelolaan sektor pertanian yang berkelanjutan.

b. Pengembangan Teori Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis nilai-nilai syariah, sehingga relevan untuk diterapkan di berbagai wilayah pedesaan lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Ciburial

Memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan keberlanjutan, dalam pengelolaan usaha tani.

Memberikan rekomendasi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi petani, seperti akses terhadap modal syariah, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

b. Bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Menyediakan data empiris mengenai implementasi ekonomi syariah dalam sektor pertanian, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan untuk petani.

Memberikan inspirasi bagi pengambil kebijakan untuk merancang program pemberdayaan petani berbasis syariah yang dapat diterapkan secara luas.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi referensi dalam penelitian lanjutan terkait ekonomi syariah, khususnya dalam topik pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya berbasis syariah.

3. Manfaat Sosial dan Keberlanjutan

- a. Mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi,
- b. sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi harta dan memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- c. Membantu menciptakan tata kelola pertanian yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga menciptakan harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan positif dalam memadukan sektor pertanian dengan ekonomi syariah (Usman, M., & Suryani, L. 2018)., sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Desa Ciburial dan pengembangan ekonomi syariah secara umum.